



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 12 Mei 1981 (umur 42 tahun), NIK 3317041205310001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxx RT. 002 RW. 001, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, No. HP: 081293395090, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 21 April 1987 (umur 36 tahun), NIK 3317046104870001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxx RT. 002 RW. 001, Kecamatan Sale, xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai : **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, bukti-bukti dan keterangan lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Rbg. tanggal 07 Desember 2023, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 295/23/X/2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama: **Nur Safaah binti Lasdi**, lahir di Rembang, tanggal 05 Maret 2005 (umur 18 tahun 9 bulan), NIK 3317044503050001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, alamat RT 002 RW 001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Rembang;
3. Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut dengan seorang laki- laki yang bernama: **Khoirul bin Sukran**, lahir di Rembang, tanggal 19 Maret 1999 (umur 23 tahun 9 bulan) NIK 3317041903990004, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang potong rambut, alamat RT 011 RW 002, Desa Ukir, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Rembang;
4. Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale Kabupaten Rembang karena usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana atas surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale xxxxxxxxxx xxxxxxxx nomor: 17/KUA.11.17.09/XI/2023 tertanggal 22 November 2023;
5. Bahwa perkawinan anak Para Pemohon tersebut tidak mungkin diundur atau ditunda karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah *tidak* bisa di pisahkan dan sudah berjalan sejak bulan Oktober tahun 2022 karena hubungan diantara kedua anak tersebut sangat erat dan tidak bisa dipisahkan sehingga di khawatirkan akan terjadi hal-hal yang membahayakan dan untuk menghindari zina;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah berusia dewasa dan bekerja sebagai tukang potong rambut dengan penghasilan rata- rata setiap bulan Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dan calon suami anak Para

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berakhlak baik serta tidak pernah melakukan tindak pidana apapun;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jelek tidak dalam pinangan orang lain, tidak dalam ikatan pernikahan orang lain, serta anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, susuan maupun semenda yang menghalangi untuk menikah, dan calon suami beserta keluarga sudah mendatangi rumah Para Pemohon untuk bersilaturahmi. Serta Para Pemohon dan calon suaminya telah menentukan hari pernikahan yaitu pada tanggal 03 Februari 2024;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, dan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Nur Safaah binti Lasdi**) untuk dinikahkan dengan calon suami bernama (**Khoirul bin Sukran**) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale, xxxxxxxx xxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon besan Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal berusaha menasehati Pemohon dan kesemuanya agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai cukup umur sesuai ketentuan undang-undang, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Rbg



Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Nur Safaah binti Lasdi** hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia menyatakan akan menikah dengan calon suaminya bernama **Khoirul bin Sukran**;
- Bahwa ia dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama 1 tahun, sudah begitu akrab dan sangat erat serta sudah saling mencintai;
- Bahwa ia dan calon suaminya adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama **Khoirul bin Sukran** hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia menyatakan akan menikah dengan calon isterinya bernama **Nur Safaah binti Lasdi**;
- Bahwa ia dengan calon isterinya sudah saling mengenal selama 1 tahun, sudah begitu akrab dan sangat erat hubungannya serta sudah saling mencintai;
- Bahwa ia dan calon isterinya adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan berumah tangga, serta mampu untuk menjadi kepala rumah tangga, dan ia telah bekerja sebagai tukang potong rambut dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa calon besan Para Pemohon yang bernama **Sukran bin Sakijan**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Ukir RT. 011, RW. 002, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia ayah kandung calon mempelai laki-laki ingin menikahkan anaknya yang bernama **Khoirul bin Sukran** dengan anak Para Pemohon yang bernama **Nur Safaah binti Lasdi**;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya/calon mempelai laki-laki dengan anak Para Pemohon/calon isteri anaknya sudah saling mengenal selama 1 tahun, keduanya sudah saling mencintai, hubungannya sudah sedemikian eratnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemandlaratan yang lebih besar;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hal-hal yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia menyatakan setuju anaknya menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anaknya tidak sedang dalam pinangan perempuan lain;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orangtua calon mempelai laki-laki, yaitu bapak **Sukran**, terhadap nasihat tersebut, orangtua calon suami anak para Pemohon menyatakan siap membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga **Khoirul bin Sukran** dan **Nur Safaah binti Lasdi** dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut, jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I **Lasdi**, NIK.: 3317041205310001, tanggal 19-06-2020, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II **Komsatun**, NIK.: 3317046104870001, tanggal 17-09-2012, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon **Nur Safaah binti Lasdi**. Nomor : 9783/TP/2005, tanggal 27 Mei 2005, dari Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang, (Bukti P.3);

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang Nomor: 17/KUA.11.17.09/XI/2023, tertanggal 22 November 2023, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Medis atas nama **Nur Safaah binti Lasdi**, dari dr. Wiwik Susanti, Sp.OG., Dokter Spesialis Kandungan di Klinik Utama Amalia Sehat Sedan, Kabupaten Rembang, tanggal 28 November 2023, (Bukti P.5);
6. Fotokopi Keterangan Puspaga Samara, Nomor. : 201/XI/PUSPAGA SAMARA/2023, tanggal 04 Desember 2023, (Bukti P.6);

Surat-surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan alat bukti lain, serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan berita acara tersebut karena merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon besan Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal berusaha menasehati Pemohon dan kesemuanya agar menunda untuk menikahkannya sampai cukup umur sesuai ketentuan undang-undang, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan anak Para Pemohon dengan

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya sudah saling menenali selama 1 tahun, sudah saling menjalin hubungan cinta sedemikian rupa, sudah sangat erat dan apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon, yang menerangkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah saling mengenal selama 1 tahun, telah menjalin hubungan cinta sedemikian rupa, hubungan keduanya sangat erat sekali yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.1 sampai dengan 6, merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula alat bukti P.1 sampai dengan P. 6 berkaitan langsung dengan permohonan Para Pemohon, serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Rembang, dan perkara yang diajukan Para Pemohon menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 yang telah diubah dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3, maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari **Nur Safaah binti Lasdi**, oleh karena itu sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon selaku orang tua memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan pembuktian di atas, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama **Nur Safaah binti Lasdi** dengan calon suami anak Para Pemohon bernama bernama **Khoirul bin Sukran**;
2. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta sedemikian rupa dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya;
3. bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya dinilai oleh masyarakat setempat merupakan perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan, mengingat keduanya belum menjadi suami istri;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon belum pernah dinikahkan, demikian pula calon suami anak Para Pemohon belum pernah menikah dan masing-masing tidak sedang dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai tukang potong rambut dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik, demikian juga calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seorang untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya supaya tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik dan tidak berakhir dengan perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat;

Menimbang, bahwa tentang keadaan telah masak jiwa dan raganya bagi seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, seperti fisik seseorang, faktor pendidikan, keadaan ekonomi, keluarga, alam sekitar dan budaya setempat;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta hal-hal lain yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa hubungan cinta antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah sedemikian eratnya bahkan keduanya telah sering pergi dan tidur berdua, hal tersebut dinilai oleh masyarakat setempat merupakan perbuatan yang tidak baik, maka kekhawatiran Para Pemohon sangat beralasan, apabila keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemandlaratan yang lebih besar, padahal menghindari kemandlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kemandlaratan (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik kemanfaatan;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan permohonan tersebut cukup beralasan, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah merupakan bagian dari perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Nur Safaah binti Lasdi** untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Khoirul bin Sukran** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 545.000,-(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Munawwaroch, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Munawwaroch, S.Ag.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
5. PNBP	: Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-

J u m l a h : Rp. 545.000,-(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Rbg